

IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA KETAPANG KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO)

Berliana Aulia Putri^{1*}, Ilmi Usrotin Choiriyah²

¹Program Studi Administrasi Publik, FBHIS, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Indonesia

^{2,5}Program Studi Administrasi Publik, FBHIS, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Indonesia

*Korespondensi: berlianapu@gmail.com

Citation (APA):

Putri, B. A. P., & Choiriyah, I. U. Implementasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 1–18. <https://doi.org/10.33506/jn.v11i1.3995>

Email Autors:

berlianapu@gmail.com
ilmiusrotin@umsida.ac.id

Submitted: 19 Desember, 2024

Accepted: 13 Februari, 2025

Published: 03 April, 2025

Copyright (c) 2025 Berliana Aulia Putri, Ilmi Usrotin Choiriyah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teori implementasi George Edward III, yang berfokus pada komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil temuan menunjukkan komunikasi berjalan efektif melalui musyawarah desa, meskipun pemanfaatan media sosial kurang optimal. Kendala utama terlihat dari terbatasnya kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia, sementara struktur birokrasi cukup mendukung meskipun tanpa dokumen SOP yang jelas. Disposisi pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan program. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi berjalan baik tetapi memerlukan penguatan kapasitas SDM, optimalisasi teknologi informasi, dan penyusunan SOP untuk keberlanjutan program. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Dana Desa di Desa Ketapang, diperlukan beberapa langkah strategis yang saling terkait. Seperti penguatan kapasitas SDM, optimalisasi teknologi informasi, dan penyusunan SOP yang jelas untuk pengelolaan Dana Desa.

Kata kunci: Implementasi; Dana Desa; Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRACT

This study examines the implementation of the Village Fund in community empowerment in Ketapang Village, Tanggulangin Subdistrict, Sidoarjo Regency. The research employs a qualitative descriptive approach based on George Edward III's implementation theory, focusing on communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were collected through interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that communication is effectively carried out through village deliberations, although the use of social media remains suboptimal. The main obstacle lies in the limited quality and quantity of human resources, while the bureaucratic structure is relatively supportive despite the absence of clear SOP documents. The disposition of policy implementers demonstrates a strong commitment to executing the program. The study concludes that while the implementation has been running well, it requires strengthening human resource capacity, optimizing information technology, and drafting SOPs to ensure program sustainability. To enhance the effectiveness of Village Fund implementation in Ketapang Village, several interrelated strategic steps are needed, such as improving human resource capacity, optimizing information technology, and developing clear SOPs for Village Fund management.

Keywords: Implementation; Village Funds; Community Empowerment

PENDAHULUAN

Desa memainkan peran strategis dalam struktur pemerintahan karena menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Potensi alam desa sangat melimpah, mencakup sumber daya agraris hingga hasil bumi yang khas sesuai dengan karakteristik geografis masing-masing wilayah. Dengan

pengelolaan yang baik, potensi ini dapat menjadi landasan kuat untuk menciptakan ekonomi mandiri dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa sebagai pilar penting dalam pembangunan nasional. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada desa untuk mengurus sumber daya secara mandiri. Hal ini bertujuan untuk menciptakan desa yang mandiri, partisipatif, dan sejahtera. Terdapat salah satu poin yang penting dalam undang-undang ini adalah kewajiban desa untuk mengembangkan potensi masyarakat melalui program-program yang memperkuat kapasitas, meningkatkan keterampilan, dan memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga menciptakan sinergi kolektif untuk mengelola sumber daya demi kemakmuran bersama. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 8 PERMENDAGRI RI No.7 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat ialah pendekatan sistematis untuk mengembangkan kapasitas, kemampuan, dan kemandirian dalam menghadapi tantangan pembangunan (Cholisin, 2011). Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat desa bertujuan menjadikan mereka subjek aktif pembangunan, bukan sekadar objek penerima manfaat (Hasan & Muhammad, 2018). Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip pembangunan nasional yang mengutamakan keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan.

Untuk menunjang pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah memperkenalkan Dana Desa sebagai instrumen strategis. Dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dialokasikan langsung ke desa berdasarkan UU No.6 Tahun 2014. Tujuan utamanya ialah menyerahkan otonomi kepada desa untuk mengendalikan secara mandiri sumber dayanya. Dana ini digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, penguatan kapasitas masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Penyelenggaraan Dana Desa diatur dalam Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023, yang menetapkan prioritas suatu anggaran guna pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Pasal 97 mengatur bahwa pemerintah kota/kabupaten mendistribusikan dana paling sedikit berasal dari realisasi penerimaan pajak serta retribusi daerah kepada desa sebesar 10%. Tahun 2024, alokasi Dana Desa mencapai Rp71 triliun, meningkat sebesar 1,42% dibandingkan tahun 2023.

Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu daerah yang berhasil memanfaatkan Dana Desa secara efektif. Berdasarkan laporan Radar Sidoarjo, dalam sepuluh tahun terakhir, alokasi Dana Desa di kabupaten ini meningkat hingga 600%. Menurut Ainur Rahman, Asisten Tata Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Sidoarjo, peningkatan ini memungkinkan desa-desa di Sidoarjo, seperti Desa Ketapang di Kecamatan Tanggulangin, untuk merancang program-program pembangunan yang lebih inovatif sesuai kebutuhan lokal (Firdausi, 2024). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 100 Tahun 2019, 70% dana desa dialokasikan untuk pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Sisanya, maksimal 30 persen, dapat digunakan untuk operasional pemerintah desa.

Pemerintah Desa Ketapang pada tahun 2023 telah mengeluarkan Dana Desa sebanyak Rp166.104.000,00 untuk pemberdayaan masyarakat. Dana ini dimanfaatkan untuk kegiatan seperti pembangunan infrastruktur, pelatihan keterampilan, dan penguatan kelembagaan lokal seperti Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes). Program-program pemberdayaan lainnya mencakup kegiatan PKK, POSYANDU, dan pelatihan keterampilan. Dengan menyertakan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program tersebut, Dana Desa diharapkan dapat memberdayakan masyarakat untuk mandiri dan berkontribusi terhadap kemajuan desa.

Keberhasilan implementasi Dana Desa sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III memberikan kerangka analisis untuk mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan ini. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi (Widodo, 2010). Komunikasi yang jelas antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan sangat penting untuk memastikan keselarasan tujuan dan implementasi. Selanjutnya terkait sumber daya dapat mencakup anggaran, tenaga kerja, dan material menjadi elemen kunci. Komitmen pelaksana kebijakan juga berpengaruh pada efektivitas implementasi, sementara struktur birokrasi yang mendukung dapat mempercepat proses implementasi.

Pada penelitian sebelumnya menunjukkan berbagai hambatan dalam implementasi dana desa. Penelitian yang berlokasi di Desa Gumelem Kulon, Kab. Banjarnegara, mengungkapkan dalam implementasi kebijakan kurang optimal karena sosialisasi yang masih dilakukan secara lisan dan tidak maksimal. Selain itu, pemanfaatan Dana Desa cenderung difokuskan pada pengembangan pembangunan fisik tanpa memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat, sementara sebagian besar masyarakat lebih mengutamakan pembangunan fisik (Chasanah et al., 2017). Selanjutnya dalam penelitian yang berlokasi di Desa Bendo, Kec. Pare, Kab. Kediri, menekankan pentingnya komunikasi dalam menentukan suatu keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa struktur birokrasi yang baik serta koordinasi yang lancar mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan (Firdausa et al., 2022). Terakhir, dalam penelitian di Desa Terbanggi, Kec. Bandar Mataram, Kabupten Lampung Tengah, menyoroti kendala dalam implementasi kebijakan dana desa yang disebabkan oleh keterbatasan SDM yang berkualitas dan mencukupi (Febriyani, 2023). Dengan ditemukannya hambatan yang ada dalam penelitian terdahulu, Desa Ketapang juga menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi Dana Desa, termasuk keterbatasan sumber daya manusia berkualitas akibat dampak lumpur Lapindo. Selain itu, pola pikir tradisional masyarakat yang lebih mengandalkan pertemuan langsung tanpa memanfaatkan media digital menjadi kendala dalam pemahaman terhadap program pemberdayaan.

Dengan adanya berbagai temuan di atas, tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis implementasi dana desa di Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Fokusnya mencakup keberhasilan, kendala, serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa seluruh Indonesia.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai penerapan Dana Desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Metode ini dipilih karena mampu mengungkapkan fakta-

fakta lapangan secara rinci dan terfokus pada konteks lokal, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan dan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus eksploratif. Pendekatan ini bertujuan menggali dan memahami secara mendalam bagaimana Dana Desa dikelola, tantangan apa saja yang dihadapi, dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat Desa Ketapang. Desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik unik sebagai wilayah terdampak bencana Lumpur Lapindo, yang memengaruhi kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan dinamika pengelolaan kebijakan. Data penelitian diperoleh dari dua sumber utama. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, termasuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BUMDes, dan tokoh masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pelaksanaan Dana Desa. Wawancara dilakukan dengan panduan semi-terstruktur untuk memungkinkan eksplorasi yang fleksibel terhadap sudut pandang dan pengalaman informan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), laporan realisasi anggaran, dan peraturan yang berkaitan dengan Dana Desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama yaitu wawancara dengan perangkat Desa dan Ketua BUMDes, observasi ke Desa Ketapang, serta analisis data yang telah diperoleh. Wawancara dilakukan untuk memahami secara langsung pandangan dan pengalaman informan terkait implementasi Dana Desa. Observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk melihat langsung proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan pelatihan masyarakat. Selain itu, analisis dokumen memberikan data tambahan yang relevan untuk melengkapi hasil wawancara dan observasi. Proses analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis tematik. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dikelompokkan ke dalam tema-tema sesuai dengan empat variabel utama dari teori Implementasi Kebijakan dari George Edward III pada tahun 1980 yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Analisis dilakukan secara bertahap untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan temuan penting dari masing-masing variabel. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai Implementasi kebijakan tentang Dana Desa, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dan pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa, khususnya dalam memberdayakan masyarakat di Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III, diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Menurut George Edward III, keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh cara informasi disampaikan kepada pelaksana dan masyarakat. Tiga sub-indikator utama dalam komunikasi meliputi transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

Transmisi Informasi. Informasi mengenai penggunaan Dana Desa disampaikan melalui Musrenbangdes. Pemerintah desa melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk memastikan transparansi

dan partisipasi aktif. Dalam forum ini, pemerintah desa melibatkan berbagai pihak, termasuk perangkat desa, tokoh masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Informasi yang disampaikan mencakup prioritas program, alokasi anggaran, dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini telah disampaikan oleh Bapak Imam selaku Sekretaris Desa Ketapang dibawah ini :

“jadi, komunikasi mengenai bagaimana cara pemerintah desa menyampaikan terkait program ini kepada masyarakat ditunjukkan dengan adanya musyawarah RKP Desa. Nantinya kami mengajak beberapa tokoh penting masyarakat desa lalu dalam RKP Desa untuk tahun selanjutnya akan disepakati ada beberapa poin seperti bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana dan lain-lain. Terkait poin kegiatan tadi, nanti akan dibagi dalam kegiatan belanja desa”. (Hasil wawancara, 5 September 2024)

Di bawah ini merupakan bukti dokumentasi kegiatan Musrenbangdes yang diadakan oleh Pemerintah Desa Ketapang dengan mengajak seluruh elemen masyarakat desa untuk merencanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan Dana Desa:

Gambar I: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Ketapang untuk Tahun 2024



Sumber: Sekretaris Desa Ketapang, 2024

Namun, penyebaran informasi melalui media sosial masih sangat minim. Contoh nyata adalah akun Instagram resmi desa yang jarang diperbarui, sehingga banyak warga tidak mendapatkan informasi yang memadai jika tidak hadir dalam pertemuan langsung. Ini menunjukkan bahwa instagram @pemdes_ketapangmaju belum dikelola dengan baik pada gambar 2 dibawah ini:

Gambar II: Instagram Pemdes Ketapang



Sumber: instagram pemdes_ketapang

Berdasarkan hasil data tersebut, implementasi komunikasi terkait Dana Desa di Desa Ketapang menunjukkan bahwa informasi tentang program dan kebijakan dapat dipahami dengan baik oleh pelaksana kebijakan. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif mereka dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta proses pengumpulan usulan dari masyarakat. Namun, keterbatasan dalam penyebaran informasi menjadi kendala yang signifikan, terutama karena penggunaan media digital seperti media sosial masih minim dan belum optimal. Kondisi ini menyebabkan tidak semua masyarakat mendapatkan akses informasi yang memadai terkait program pemberdayaan masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak dapat hadir dalam pertemuan tatap muka. Kurangnya akses informasi tersebut menciptakan kesenjangan dalam pemahaman masyarakat terhadap keberlanjutan program Dana Desa.

Kendala serupa juga ditemukan di Desa Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ridwan & Ibtly, 2019) sosialisasi kepada masyarakat di desa tersebut belum maksimal. Hal ini berpengaruh pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dilakukan.

Kejelasan Informasi. Informasi disampaikan dalam bentuk yang jelas melalui pertemuan tambahan sebelum Musrenbangdes. Ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menyampaikan usulan secara lebih terarah dan memastikan semua pihak memahami tujuan program dengan baik. Bapak Imam selaku Sekretaris Desa telah menyampaikan hal tersebut diawah ini:

“ya sebelum rapat RKP Desa itu kita biasanya mengadakan pertemuan dengan seluruh masyarakat itu yaa biasanya para pemuda lalu masyarakat lain yang biasanya punya banyak usulan lalu nantinya akan dihimpun dan ditetapkan saat rapat RKP Desa kita sampaikan usulannya. Kami adakan pertemuan dengan masyarakat sebelum rapat RKP Desa itu supaya masyarakat dapat memahami informasi terkait penggunaan dana desa degan jelas karena saat rapat RKP Desa itukan yang datang hanya perwakilan saja, jadi ya supaya semuanya jelas jadi kami adakan pertemuan itu”. (Hasil wawancara, 8 Oktober 2024).

Berikut di bawah ini merupakan hasil RKP Desa tahun 2024 yang telah ditetapkan setelah menghimpun beberapa usulan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan penggunaan dana desa.

Tabel I: RKP Desa Ketapang Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Penanggulangan hama pertanian
		Pemeliharaan tanaman di perkebunan petik buah
		Pembelian pupuk tanaman
	b. Pembangunan/Rehabilitasi/PeningkataSaluranIrigasiTersier/Sederhana	Pemeliharaan saluran air pertanian
		c. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
	Honorium tuwowo (petugas pengairan sawah)	

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	a. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
	Bimtek peningkatan kapasitas pemerintah desa
	Bimtek pengelolaan keuangan desa dan penyusunan RAB Bangunan
	Peningkatan kapasitas BPD dan Pemerintah desa evaluasi APBDes
	Bimtek peningkatan kapasitas BPD
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	a. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
	Penyuluhan perlindungan anak dan pencegahan stunting
Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	a. Pelatihan Manajemen Koperasi /KUD/UMKM
	Pelatihan menjahit
	Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi

Sumber: Sekretaris Desa diolah oleh peneliti, 2024

Berikut di bawah ini salah satu kegiatan pemberdayaan pada sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga yang telah dilaksanakan pada tahun 2024:

Gambar III : Rembuk Stunting Tahun 2024



Sumber: Sekretaris Desa, 2024

Berdasarkan data yang diperoleh, kejelasan komunikasi dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Ketapang menunjukkan hasil yang cukup baik. Penyampaian informasi oleh pemerintah desa kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Dana Desa telah disusun sedemikian rupa agar dapat dipahami dengan mudah oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui pertemuan awal sebelum Musrenbangdes, di mana masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan dan memperoleh penjelasan secara rinci terkait rencana penggunaan Dana Desa. Strategi ini memastikan bahwa masyarakat memahami arah dan tujuan program pemberdayaan yang akan dijalankan.

Keberhasilan komunikasi ini juga terlihat dari dokumen perencanaan, seperti RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa), yang dirancang berdasarkan masukan masyarakat. Kejelasan dalam penyampaian informasi membantu menciptakan pemahaman baik antara pihak PEMDES dan masyarakat, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal.

Hasil serupa juga ditemukan di Desa Watudambo II, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara. Kejelasan komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan program Dana Desa. Di Desa Watudambo II, pemerintah desa memastikan bahwa informasi terkait kebijakan disampaikan secara terstruktur dan transparan, sehingga masyarakat memahami dengan jelas apa yang harus dilakukan serta bagaimana dapat berpartisipasi dalam program pemberdayaan (Wumu et al., 2022).

Konsistensi Informasi. Konsistensi dalam komunikasi merujuk pada kebutuhan agar pesan yang disampaikan tetap utuh, tidak terputus, dan tidak saling bertentangan dan harus disampaikan dengan konsisten dan jelas. (Wisakti, 2008). Pada implementasi Dana Desa di Ketapang, Sosialisasi dilakukan secara rutin sebelum pelaksanaan kegiatan dan dirancang untuk menjaga kesinambungan komunikasi. Ini memastikan bahwa informasi tidak bertentangan dan selalu diperbarui sesuai dengan perencanaan program. Hal ini telah disampaikan oleh ibu Widia Helita S.STP selaku Kepala Desa Ketapang dibawah ini :

“iya, sosialisasi ini dilaksanakan secara rutin setiap akan melakukan kegiatan dan saat merencanakan kegiatan”. (Hasil wawancara, 9 September 2024).

Hasil wawancara menunjukkan pemerintah desa Ketapang telah menjalankan komunikasinya terkait implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat dengan rutin dengan mengadakan pertemuan dengan seluruh elemen masyarakat untuk mengadakan sosialisasi dan menghimpun usulan-usulan dari masyarakat terkait kegiatan pemberdayaan. Hal ini juga terjadi di Desa Ladungsari Kabupaten Malang yang menunjukkan bahwa tim pendamping dari Kabupaten Malang telah memberikan informasi-informasi terkait penggunaan Dana Desa secara rutin di Desa Ladungsari (Setyawan & Srihardjono, 2016).

Sumber Daya

Sumber Daya diartikan suatu hal yang dapat dimanfaatkan guna mencapai sebuah tujuan dalam kebijakan. Implementasi pada sebuah kebijakan dapat didukung dengan sumber daya seperti personil, material, dan metode. Walaupun sebuah kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas, implementasi tidak dapat berjalan efektif dan efisien apabila pelaksana kebijakan tidak memiliki sumber daya yang dapat mengelolanya (Astutik, 2016). Edward III membagi sumber daya menjadi 4, yaitu manusia, anggaran, informasi dan wewenang, serta sarana prasarana.

Sumber Daya Manusia. (SDM) merupakan suatu peran yang krusial. SDM tidak hanya sekedar tenaga kerja, melainkan juga merupakan aset berharga yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Implementasi Dana Desa merupakan sebuah strategi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, terutama dalam meningkatkan kualitas SDM.

Desa Ketapang adalah desa yang berada di Kec. Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo yang memiliki luas desa sebesar 1,34 km² yang telah terdampak oleh lumpur lapindo dan hanya ditempati oleh penduduk sebanyak 1.758 jiwa saja. Berikut dibawah ini data total penduduk Desa/Kelurahan di Kecamatan Tanggulangin.

Tabel II: Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan di Kecamatan Tanggulangin Tahun 2023

Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)
Randegan	5.178
Kedensari	7.586
Kalisampurno	8.087
Ketapang	1.758
Gempolsari	4.423
Sentul	3.735
Penatarsewu	3.173
Banjarasri	2.708
Banjarpanji	1.714
Kedungbanteng	3.237
Kalidawir	4.354
Putat	3.571
Ngaban	4.843
Kalitengah	12.079
Kludan	5.033
Boro	4.898
Ketegan	5.160
Ganggang Panjang	5.626

Sumber: <https://sidoarjo.kab.bps.go.id/id/publication/2024>

Hal ini menunjukkan bahwa Desa Ketapang memiliki wilayah yang cukup luas namun hanya ditempati oleh penduduk yang tidak begitu banyak menjadikan Desa Ketapang memiliki SDM yang kurang. Hal ini disampaikan oleh Bapak Wiknyo selaku Ketua BUMDes dibawah ini:

“sebenarnya untuk mengelola dana desa dari pemerintah Desa Ketapang sendiri sudah dilaksanakan sesuai perintah pemerintah tapi ya kita terkendala dengan jumlah SDM di Desa ini karena penduduk disinikan mbak tahu sendiri tidak begitu banyak jadi ya terkendalanya itu di bagian SDMnya tapi kalau untuk partisipasinya ya sudah oke” (Hasil wawancara, 9 September 2024).

Selain itu, selama lebih dari 10 tahun, pemerintah Desa Ketapang memprioritaskan kegiatan pembangunan desa hanya pada pemulihan lahan. Desa Ketapang juga lebih fokus dalam pemulihan perekonomian sebab Desa Ketapang masih termasuk desa dengan perekonomian menengah kebawah. Karena kondisi sosial ekonomi inilah Desa Ketapang masih menghadapi tantangan dalam SDMnya.

Berlandaskan data di atas menunjukkan bahwa SDM dalam Implementasi Dana Desa melalui program pemberdayaan di Desa Ketapang mengalami kesulitan sebab SDM Desa Ketapang yang sedikit dan masih dalam tahap penyesuaian dan pengembangan kapasitas setelah dilanda keterpurukan selama lebih dari 10 tahun akibat Lumpur Lapindo sehingga belum mumpuni dalam melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat. Walaupun pemerintah desa sudah merealisasikan penggunaan Dana Desa dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan, hal ini belum dapat berjalan optimal. Hal ini juga terjadi

Kabupaten Mamuju yang menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi yang lemah setelah bencana mengakibatkan kesulitan dalam mobilisasi SDM untuk melaksanakan kebijakan (Wawan Rahmadi, 2022).

Anggaran. Anggaran merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Dana Desa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan dan pembangunan infrastruktur. Proses alokasi anggaran dilakukan secara partisipatif melalui Musrenbangdes, memastikan bahwa setiap dana yang digunakan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu contoh kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan Dana Desa yang sudah ter-realisis yaitu Pelatihan Manajemen BUMDes. Dalam pelatihan ini, pemerintah Desa Ketapang telah menganggarkan Dana Desa sebesar Rp 10.000.000,00 untuk pelatihan olahan pangan yaitu pembuatan krupuk yang digunakan oleh BUMDes. Hal ini telah disampaikan oleh Bapak Wiknyo Selaku Ketua BUMDes Ketapang dibawah ini:

“tahun ini yang sudah dilaksanakan yaitu pelatihan, pelatihan olahan pangan, pelatihan SDM, SDM manajemen BUMDES, pelatihan olah pangan yaitu pembuatan kerupuk itu. Jadi sebelum pelatihan kita melakukan studi komparasinya tersebut dibanding ke desa-desa wisata yang lebih maju dan lebih konsisten pada pemanfaatan sumber dayanya. Jadi di sana kita kunjungan, kita latihan ke desa-desa yang lebih kompeten di bidang BUMDES. Jadi itu pelatihannya di situ kita saling kerjasama, mengambil tutor dari sana, kita praktekan di sini. Itu sudah kami lakukan di bulan Januari-Februari” (Hasil wawancara, 5 September 2024).

Berdasarkan data yang diperoleh, sumber anggaran dalam implementasi Dana Desa di Desa Ketapang telah dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat. Proses perencanaan anggaran dilakukan dengan pendekatan partisipatif melalui Musrenbangdes dan penyusunan RKP Desa. Pendekatan ini memastikan bahwa alokasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga kegiatan yang dirancang benar-benar relevan dan memberikan manfaat nyata. Perencanaan yang baik, jika diiringi dengan pelaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa (Suharta, 2017). Ketika alokasi anggaran dirancang dengan fokus pada kebutuhan masyarakat, peluang untuk mencapai tujuan pemberdayaan menjadi lebih besar.

Informasi dan Kewenangan. Merupakan aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan publik, termasuk dalam implementasi Dana Desa. Menurut Edward III tahun 1980, kewenangan yang cukup bagi pelaksana kebijakan memberikan dasar legitimasi yang kuat untuk pengambilan keputusan yang efektif. Tanpa kewenangan yang jelas dan formal, kebijakan sulit diimplementasikan secara optimal karena pelaksana kebijakan tidak memiliki otoritas yang memadai untuk menjalankan tugasnya (Hidayat, 2021).

Di Desa Ketapang, kewenangan pengelolaan Dana Desa telah diberikan kepada pemerintah desa oleh pemerintah provinsi, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi yang relevan. Landasan hukum utama bagi pemerintah desa adalah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan hak otonomi bagi desa guna mengatur dan pengelolaan potensi serta sumber dayanya secara mandiri. Regulasi ini diperkuat dengan Permendesa PDTT Nomor Tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan Dana Desa, yang

menekankan pentingnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai fokus utama pada tahun 2024.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Imam, Sekretaris Desa Ketapang, kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa telah dimanfaatkan guna menyusun RKP Desa yang memprioritaskan program-program strategis seperti ketahanan pangan dan penanggulangan stunting.

“Pemerintah desa sudah diberi kewenangan untuk mengatur desanya sendiri sesuai UU tentang Desa, diperkuat dengan Permen tahun 2024 ini yang memprioritaskan penggunaan Dana Desa pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat” (Hasil Wawancara, 6 Juli 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga substantif, yaitu memungkinkan pemerintah desa untuk membuat keputusan strategis berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Keputusan-keputusan ini dituangkan dalam dokumen perencanaan resmi, seperti RKP Desa, yang menjadi pedoman pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, kewenangan formal yang diatur dalam undang-undang memberikan kepastian hukum dan legitimasi bagi pemerintah desa untuk menjalankan tugasnya. Landasan hukum ini menjadi kunci bagi Desa Ketapang dalam merencanakan, mengalokasikan, dan mengimplementasikan Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terarah dan sesuai prioritas nasional.

Fasilitas (Sarana & Prasarana). Sarana & prasarana yang baik dikatakan sebagai fondasi bagi aktivitas ekonomi dan sosial di desa. Sarana dan prasarana mencakup semua infrastruktur yang mendukung kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penerapan penggunaan dana desa, sarana prasarana seperti balai desa, ruang terbuka hijau, dan infrastruktur dasar sudah cukup memadai untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, dalam rangka mewujudkan implementasi Dana Desa di Ketapang juga terdapat sarana ekonomi seperti BUMDes sebagai sarana untuk mengelola usaha desa, seperti pengolahan kerupuk ikan dan kampung degan (kelapa). Hal ini telah disampaikan oleh Bapak Imam selaku Sekretaris Desa dibawah ini:

“untuk sarana dan prasarana dalam pemberdayaan masyarakat menggunakan dana desa ini telah dimanfaatkan dengan baik seperti kantor desa, balai desa, BUMDes lalu kawasan terbuka untuk warga itu sudah lengkap sesuai dan dimanfaatkan dengan baik, semuanya tercantum pada Peraturan Desa nomor 7 tahun 2023 tentang Aset Desa”. (Hasil wawancara pada tanggal 8 Oktober 2024).

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh ibu Widia Helita S.STP dibawah ini:

“untuk sarpras dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ini sudah memadai, jikapun ada yang kurang suatu saat nanti, kita rencanakan untuk mencukupi, memenuhi kekurangan itu”. (Hasil wawancara 5 September 2024).

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana di Desa Ketapang terkait pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan Dana Desa sudah dimanfaatkan secara optimal sesuai

dengan Perdes No. 7 tahun 2023 tentang Aset Desa. Hal ini juga terjadi di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang mana Desa tersebut sudah mempunyai sarpras penunjang dalam sebuah keberhasilan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Harsin & Listiani, 2015).

Disposisi

Van Meter dan Van Horn (1975) mengatakan disposisi dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan (SIPAYUNG, 2022). Terdapat 3 unsur dalam disposisi diantaranya, pemahaman kebijakan, respon, dan komitmen menjalankan kebijakan tersebut.

Pemahaman. Pemahaman pelaksanaan kebijakan terhadap tujuan dan mekanisme implementasi Dana Desa merupakan fondasi penting dalam melaksanakan program. Di Desa Ketapang, pelaksana kebijakan memiliki pemahaman yang baik mengenai regulasi serta tujuan program, seperti yang terlihat dari keterlibatan aktif dalam penyusunan RKP Desa dan evaluasi program secara berkala. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Imam selaku Sekdes Ketapang, para aparatur Desa Ketapang telah memahami dengan baik tentang pelaksanaan program pemberdayaan dengan memanfaatkan Dana Desa ini. Hal ini telah disampaikan seperti dibawah ini:

“alhamdulillah untuk para pelaksana kebijakan semuanya sudah memahami mekanisme program pemberdayaan dengan memanfaatkan Dana Desa ini. Para pelaksana telah dilibatkan langsung dalam perencanaan programnya ya pada saat penyusunan RKP Desa itu lalu pastinya nanti ada pelaporan kegiatan dan evaluasi mana saja kegiatan yang sudah berjalan atau belum berjalan nanti kita tentukan adakah yang perlu ditambah atau dikurangi”. (Hasil wawancara pada tanggal 8 Oktober 2024).

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan telah memiliki pemahaman yang baik pada pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan dana desa. Hal ini juga terjadi pada Desa Kemiri, Kabupaten Sidoarjo yang menunjukkan bahwa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan telah memahami tugasnya serta mengetahui kebermanfaatan kegiatan tersebut (Afifah & Rodiyah, 2024).

Respon. Respon memiliki pengaruh penting dalam implementasi kebijakan. Pada pelaksanaan Implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ketapang, respon para pelaksana kebijakan terhadap program pemberdayaan menunjukkan semangat dan antusiasme yang tinggi. Mereka secara aktif mendukung pelaksanaan kegiatan seperti pelatihan manajemen dan pelatihan keterampilan warga. Hal ini telah disampaikan oleh ibu Widia Helita, S.STP berikut:

“mereka para pelaksana kebijakan itu mendukung dan berpartisipasi aktif. Para pelaksana kebijakan dari pemerintah desa telah aktif memandu jalannya kegiatan ya seperti pelatihan-pelatihan maupun sosialisasi terkait pemberdayaan masyarakat.” (Hasil Wawancara pada Tanggal 5 Oktober 2024).

Hasil wawancara di atas menunjukkan respon dari pelaksana kebijakan di Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa respon dari para pelaksana kebijakan di Desa Ketapang telah

berjalan secara optimal. Hal ini juga terjadi pada desa Bailengit yang menunjukkan bahwa sikap pemdes sebagai pelaksanaan kebijakan Dana Desa telah ditanggapi dengan baik (Kapita et al., 2021).

Komitmen. Sri Kuntjoro (2002) menjelaskan bahwa komitmen dalam konteks organisasi adalah “rasa identifikasi, keterlibatan, dan loyalitas yang dinyatakan seseorang terhadap organisasi”. Ini menunjukkan bahwa komitmen tidak hanya mencakup kewajiban tetapi juga rasa memiliki terhadap organisasi. Pada Desa Ketapang, komitmen pelaksana kebijakan terlihat dalam dedikasi mereka untuk memastikan bahwa program yang dijalankan memberikan dampak positif bagi masyarakat desa. Komitmen ini juga didukung oleh keberadaan visi-misi yang terarah. Hal ini telah disampaikan oleh ibu Widia Helita, S.STP selaku Kepala Desa dibawah ini:

“kami dituntut memang untuk memiliki komitmen yang kuat karena disamping Dana Desa yang harus dipertanggungjawabkan, kami juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat karena kami sudah di sumpah disitu seperti perangkat desa, pemerintah desa, tokoh masyarakat, semuanya berkomitmen untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat.” (Hasil wawancara pada tanggal 5 Oktober 2024).

Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh Bapak Imam selaku Sekretaris Desa dibawah ini:

“ ya, para pelaksana kebijakan semuanya memiliki komitmen yang kuat karena kita juga mengacu pada visi-misi desa.” (Hasil wawancara pada tanggal 8 Oktober 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan seperti perangkat desa, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat telah memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan program pemberdayaan dengan memanfaatkan Dana Desa. Hal ini juga terjadi di Desa Ringinanom Kecamatan Karagjati Kabupaten Ngawi yang menunjukkan bahwa dalam konteks implementasi kebijakan dana desa memiliki komitmen, keseriusan dengan sangat baik (Fanani, 2022).

Struktur Birokrasi

Merupakan sistem organisasi yang mengatur dan mengelola tugas-tugas pemerintahan atau lembaga lainnya dengan cara yang terstruktur dan hierarkis. Edward III menyatakan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan terdiri dari 2 unsur yaitu fragmentasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP).


Fragmentasi. Fragmentasi ini dibuat untuk memastikan penyelesaian tugas tetap terfokus. George C. Edwards III menjelaskan bahwa fragmentasi dalam kebijakan publik mengacu pada pembagian tanggung jawab suatu kebijakan kepada berbagai lembaga yang berbeda, yang membutuhkan koordinasi. Dalam Implementasi Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Ketapang, telah dilakukan pembagian tanggung jawab dalam program pemberdayaan masyarakat. Hal ini telah disampaikan oleh Bapak Imam selaku Sekretaris Desa Ketapang:

“Program penanggung jawab pemberdayaan ini sudah ada. Yaitu kita melalui kasi kemasyarakatan desa, terus mulai dari perencanaan desa itu yang sudah direncanakan dari

awal berkait kegiatan-kegiatan pembangunan atau pemberdayaan yang ada di desa. Setelah itu nanti akan dilaksanakan oleh kasi kemasyarakatan, selaku pelaksanaan kegiatan anggaran. Itu nanti diimplementasikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat desa diantar RT RW itu, mana saja akan mengikuti untuk pelatihan atau pemberdayaan.” (Hasil wawancara pada tanggal 8 Oktober 2024).

Berikut di bawah ini merupakan susunan organisasi Pemerintah Desa Ketapang pada pelaksanaan implementasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat:

Bagan I: Struktur Organisasi Pemerintah Desa Ketapang Tahun 2024



Sumber: Sekretaris Desa Ketapang diolah oleh peneliti, 2024

Berdasarkan hasil data di atas menunjukkan bahwa pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan implementasi dana desa Desa Ketapang telah berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Hal ini terbukti dengan dibentuknya susunan organisasi dalam Pemerintah Desa Ketapang. Pada Desa Karang Jaya Kab Rejang Lebong Prov. Bengkulu yang menunjukkan pembagian tugas dari perangkat Desa sudah jelas sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam tupoksinya yang diberikan kepada lembaga diluar perangkat desa seperti BumDes dan Badan Musyawarah Adat Desa (Amanda, 2023).

Standar Operasional Prosedur (SOP). Adalah panduan operasional yang diterapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam suatu organisasi. Dokumen ini mengatur langkah-langkah yang harus diikuti dalam melaksanakan tugas. Pada implementasi dana desa di Desa Ketapang, SOP dalam pelaksanaan kebijakannya telah sesuai Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023. Dalam SOP nya, Pemerintah Desa Ketapang telah merencanakan, menyusun program, menganggarkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mensosialisasikan program pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan Dana Desa. Hal ini telah disampaikan oleh ibu Widia Helita, S.STP selaku Kepala Desa Ketapang dibawah ini:

“untuk SOP nya, kami merumuskannya berdasarkan Permendes tentang Implementasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat jadi semua kami berkiblat pada regulasi yang ada”. (Hasil wawancara pada tanggal 15 November 2024).

Namun, SOP dalam pelaksanaan Implementasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ketapang ini belum begitu jelas. Tidak adanya pengarsipan yang jelas membuat SOP dalam pelaksanaan kebijakan di Desa Ketapang belum berjalan secara efektif. Hal ini telah disampaikan oleh bapak Imam selaku Sekretaris Desa Ketapang dibawah ini:

“nggih mbak, di Desa Ketapang masih belum ada dokumen SOP sepeti desa-desa lain yang sudah menerapkannya tapi kita berpedoman pada Permendes tentang prioritas penggunaan dana desa.” (Hasil wawancara pada 15 November 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa dalam SOP pelaksanaan kebijakannya, pemerintah Desa Ketapang telah berpedoman pada adalah Permendes PDDT Nomor 7 Tahun 2023, namun SOP ini belum berjalan secara efektif karena tidak adanya pembentukn dokumen sebagai arsip SOP untuk standarisasi proses pelaksanaan kebijakannya. Padahal SOP berfungsi sebagai pedoman bagi pegawai dalam menjalankan tugas mereka, memastikan bahwa semua langkah diikuti dengan konsisten. Tanpa dokumen yang jelas, risiko kesalahan dalam pelaksanaan tugas meningkat, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian dan kebingungan di antara pengawas.

SIMPULAN

Implementasi penggunaan dana desa di Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, telah membawa dampak positif dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif, program-program yang didanai dengan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pelaksanaan, hingga evaluasinya. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) menjadi wadah utama untuk mengumpulkan usulan dari berbagai elemen masyarakat, seperti perangkat desa, pemuda, dan tokoh masyarakat. Beberapa program yang telah terlaksana meliputi pelatihan manajemen usaha, pelatihan pengembangan infrastruktur desa. Semua kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sekaligus menciptakan kemandirian desa yang berkelanjutan.

Namun, pelaksanaan program-program ini tidak lepas dari tantangan-tantangan yang ada. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan SDM. Dengan jumlah penduduk relatif kecil akibat dampak dari bencana Lumpur Lapindo, Desa Ketapang menghadapi kesulitan dalam mobilisasi SDM untuk mengelola dan menjalankan program-program pemberdayaan. Hal ini diperburuk oleh kondisi sosial-budaya masyarakat yang masih cenderung mempertahankan cara hidup yang masih tradisional, sehingga resistensi terhadap perubahan seringkali timbul saat ada program baru yang diperkenalkan. Selain itu, komunikasi menjadi aspek lain yang membutuhkan perhatian. Penyebaran informasi mengenai program pemberdayaan masyarakat sebagian besar masih mengandalkan pertemuan langsung, yang menyebabkan sebagian masyarakat kurang mendapatkan informasi karena berhalangan hadi. Pemanfaatan media digital seperti akun media sosial desa juga belum optimal, dengan minimnya aktivitas yang memperbarui informasi terkait kegiatan desa.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Dana Desa di Desa Ketapang, diperlukan beberapa langkah strategis yang saling terkait. Pertama, penguatan kapasitas SDM menjadi krusial, mengingat keterbatasan yang ada saat ini. Pemerintah desa perlu secara proaktif meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa melalui pelatihan dan workshop yang relevan. Pelatihan ini harus dirancang untuk meningkatkan keterampilan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program. Kedua, optimalisasi teknologi informasi menjadi sangat penting. Pemanfaatan media sosial, khususnya, harus ditingkatkan secara signifikan. Akun media sosial desa perlu dikelola secara aktif, dengan konten yang menarik dan informatif, untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan memastikan penyebaran informasi yang efektif. Terakhir, penyusunan SOP yang jelas untuk setiap tahapan pengelolaan Dana Desa akan membantu memastikan konsistensi dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. SOP ini harus mencakup semua aspek pengelolaan, dari perencanaan hingga pelaporan, dan harus disosialisasikan kepada semua pihak yang terlibat. Dengan menerapkan rekomendasi ini secara komprehensif, diharapkan implementasi Dana Desa di Desa Ketapang dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga memberikan dampak yang lebih besar bagi pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, I. N., & Rodiyah, I. (2024). Optimizing Rural Development: Strategic Implementation of the Village Fund Policy for Sustainable Community Empowerment. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 24, 1–12. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v24i0.1343>
- Agussalim. (2015). *Implementasi alokasi dana desa di desa ulubalang kecamatan salomekko kabupaten bone*. 1465140008, 1–13.
- Amanda, A. (2023). *IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA KARANG JAYA KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU*. 1–10. [http://eprints.ipdn.ac.id/13021/1/Ringkasan Skripsi\(rev\).pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/13021/1/Ringkasan Skripsi(rev).pdf)
- Astutik, N. D. S. (2016). *Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (Krpl) Dalam Meningkatkan Sumber Daya Pangan Masyarakat Di Kota Malang (Studi Di Kelurahan* <http://repository.ub.ac.id/118267/>
- Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 12–32. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.921>
- Cholisin. (2011). *PENGEMBANGAN KARAKTER DALAM MATERI PEMBELAJARAN PKn*. 1–9.
- Fanani, A. F. (2022). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Ngawi. *Journal of Governance Innovation*, 4(1), 46–64. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v4i1.1242>
- Febriyani, L. (2023). *IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TERBANGGI ILIR KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DITINJAU DARI PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM SKRIPSI*. <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/30859>
- Firdausa, Z. R., Darmawan, A., & Hartono, S. (2022). *IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM PEMENUHAN*

SARANA PRASARANA DI DESA BENDO KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI. 2(05), 135–144.

Firdausi, A. (2024, November). *Dana Desa di Sidoarjo Meningkatkan 600 Persen dalam 10 Tahun, Mampu Ciptakan Desa Mandiri*.

Harsin, A., & Listiani, E. I. (2015). *implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya*. 1–11.

Hasan, M., & Muhammad, A. (2018). *PEMBANGUNAN EKONOMI & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : STRATEGI PEMBANGUNAN MANUSIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI LOKAL*. http://eprints.unm.ac.id/10706/1/Buku_pembangunan_ekonomi_contoh_fix.pdf

Hidayat, E. (2021). Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang. *Soetomo Communication and Humanities*, 2(1), 126–136. <https://doi.org/10.25139/sch.v2i1.3165>

Kapita, M., Mingkid, E., & Rares, J. J. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Bailengit Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 1(1), 1–11.

Kuntjoro, Z. S. (2002). *Komitmen Organisasi*. <http://www.epsikologi.com/masalah/250702html>

Ridwan, M., & Ibtu, I. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA TAHUN 2016 DI DESA SUKOHARJO NGAGLIK SLEMAN YOGYAKARTA. *Jurnal Enersia Publik: Energi, Sosial, Dan Administrasi Publik*, 3(2), 113–125.

Setyawan, D., & Srihardjono, N. B. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Jurnal Reformasi*, 6(2), 125–133. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/download/689/673>

SIPAYUNG, A. P. (2022). *PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI CV. BINTANG TERANG*.

Suharta, G. (2017, Juni). PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SUKABARU KECAMATAN BENUA KAYONG KABUPATEN KETAPANG. *Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan*, 6(2).

Wawan Rahmadi. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Korban Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Mamuju. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13540/>

Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Banyumedia.

Wisakti, D. (2008). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kec. Geyer Kab. Grobogan*. http://eprints.undip.ac.id/16932%0Ahttp://eprints.undip.ac.id/16932/1/DARU_WISAKTI.pdf

Wumu, A. M., Dengo, S., & Londa, V. Y. (2022). Komunikasi Kebijakan Dalam Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Watudambo II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, VIII(113), 39–51.

PROFIL SINGKAT

Berliana Aulia Putri, lahir pada tanggal 29 Desember 2000. Tempat kelahiran di Sidoarjo, Jawa Timur. Saat ini sedang menyelesaikan perkuliahan jenjang S1 pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial d Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jawa Timur.